



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 29/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonan atas nama:

**DAKUN** : Tempat / tanggal lahir Simbang/19 September 1939, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 April 2019, di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Pol. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Simbang dari orang tua bernama Daryan (bapak) dan Darsiem (ibu).
2. Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap, tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran dari Pemohon DAKUN pada dokumen berupa KTP dengan NIK : 7604031909390001 dan Kartu Keluarga No. 7604031212110018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 13 Juli 2017 telah tertulis secara benar, namun pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 894 yang dibuat Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar) tanggal 15 Januari 1999 tertulis nama PAING.
3. Bahwa yang tercatat dalam ketiga dokumen tersebut (KTP, KK, dan SHM) adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu DAKUN, yang lahir di Simbang

**Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 September 1939 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjosari pada tanggal 26 Maret 2019.

4. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, pihak Pemohon sudah menghadap kepada pihak Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan perubahan dari PAING menjadi DAKUN akan tetapi pihak Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar menyarankan agar Pemohon menghadap kepada pihak Pengadilan Negeri Polewal. Agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan serta agar semua dokumen termasuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Pemohon DAKUN tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap, sebagaimana yang tertulis dalam KTP Elektronik dengan NIK : 7604031909390001 dan Kartu Keluarga No. 7604031212110018 tertanggal 13 Juli 2017, sama dengan nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar) tanggal 15 Januari 1999, yang semula tertulis PAING, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap DAKUN, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali.

Berdasarkan segala uraian diatas Pemohon memohon ke hadapan Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa/mengadili permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas dari DAKUN yang meliputi nama lengkap pada KTP Elektronik dengan NIK : 7604031909390001 dan Kartu Keluarga No. 7604031212110018 tertanggal 13 Juli 2017, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar serta nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM), yang semula tertulis dan terbaca atas nama lengkap PAING, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap DAKUN, Tempat/tanggal lahir Simbang tanggal 19 September 1939;
3. Membebani Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7604031909390001 atas nama DAKUN yang dikeluarkan di Kabupaten Polewali Mandar tanggal 30-05-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604031212110018 atas nama Kepala Keluarga MISWANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 13 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surta keterangan No.227/01/DAS/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjosari pada tanggal 26 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat hak Milik Nomor 894 atas nama PAING yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 15 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dinasegeli dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi PONADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di Simbang dari orang tua bernama Daryan (bapak) dan Darsiem (ibu);
  - Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap, tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran dari Pemohon DAKUN pada dokumen berupa KTP dengan NIK : 7604031909390001 dan Kartu Keluarga No. 7604031212110018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 13 Juli 2017 telah tertulis secara benar, namun pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 894 yang dibuat Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sulawesi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar) tanggal 15 Januari 1999 tertulis nama PAING;
- Bahwa yang tercatat dalam ketiga dokumen tersebut (KTP, KK, dan SHM) adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu DAKUN, yang lahir di Simbang pada tanggal 19 September 1939 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjosari pada tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, pihak Pemohon sudah menghadap kepada pihak Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan perubahan dari PAING menjadi DAKUN akan tetapi pihak Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar menyarankan agar Pemohon menghadap kepada pihak Pengadilan Negeri Polewal. Agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen termasuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Pemohon DAKUN tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap, sebagaimana yang tertulis dalam KTP Elektronik dengan NIK : 7604031909390001 dan Kartu Keluarga No. 7604031212110018 tertanggal 13 Juli 2017, sama dengan nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar) tanggal 15 Januari 1999, yang semula tertulis PAING, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap DAKUN, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

## 2. Saksi JUMIATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Simbang dari orang tua bernama Daryan (bapak) dan Darsiem (ibu);
- Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap, tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran dari Pemohon DAKUN pada dokumen berupa KTP dengan NIK : 7604031909390001 dan Kartu Keluarga No. 7604031212110018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 13 Juli 2017 telah tertulis secara benar, namun pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 894 yang dibuat Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar) tanggal 15 Januari 1999 tertulis nama PAING;
- Bahwa yang tercatat dalam ketiga dokumen tersebut (KTP, KK, dan SHM) adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu DAKUN, yang lahir di Simbang pada tanggal 19 September 1939 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjosari pada tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, pihak Pemohon sudah menghadap kepada pihak Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan perubahan dari PAING menjadi DAKUN akan tetapi pihak Badan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar menyarankan agar Pemohon menghadap kepada pihak Pengadilan Negeri Polewal. Agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen termasuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Pemohon DAKUN tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap, sebagaimana yang tertulis dalam KTP Elektronik dengan NIK : 7604031909390001 dan Kartu Keluarga No. 7604031212110018 tertanggal 13 Juli 2017, sama dengan nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar) tanggal 15 Januari 1999, yang semula tertulis PAING, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap DAKUN, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah, bernama Awaluddin dan Nurmadia;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi PONADI dan saksi JUMIATI telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Simbang pada tanggal 19 September 1939 dari orang tua bernama Daryan (bapak) dan Darsiem (ibu);

**Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Pol.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan identitas pemohon berupa Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 13 Juli 2017 telah tertuis secara benar atas nama DAKUN, namun pada sertifikat Hak Milik (SHM) No.894 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa tanggal 15 Januari 1999 tertulis nama PAING;
- Bahwa yang tercatat dalam ketiga dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, dan Sertifikat Hak Milik satu orang yang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang memohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama, pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.894 yang tertulis dan terbaca atas nama PAING, diubah menjadi tertulis dan terbaca nama DAKUN, lahir di Simbang pada tanggal 19 September 1939, sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen KTP Elektronik dengan NIK :760431909390001 dan Kartu Keluarga No.7604031212110018 tertanggal 13 Juli 2017, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Arjosari, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk 760431909390001 (bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dilahirkan di Simbang pada tanggal 19 September 1939 dari orang tua bernama DARYAN (bapak) dan DARSIEM (ibu) selanjutnya Pemohon diberi nama DAKUN namun dalam pergaulan sehari-hari Pemohon sering dipanggil dengan nama PAING sehingga terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No.894 atas nama PAING sebagaimana dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.227/01/DAS/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjosari yang menerangkan bahwa nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk atas nama DAKUN adalah orang yang sama dengan PAING sebagaimana dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum kedua surat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi agar lebih mudah dipahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan ini, harus diartikan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal dan Peraturan Perundang undangan yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara Hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi, nama Pemohon pada dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 894 Desa Kebun Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa tanggal 15 JAN 1999, tertulis dan terbaca yaitu Nama Pemegang Hak **PAING**, adalah orang yang sama dengan **DAKUN**. Sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk **NIK.7604031909390001** tertanggal 30-05-2012, dan Kartu Keluarga **No.7604031212110018** tertanggal 13-07-2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh H. Rachmat Ardimal T.,S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM:**

**PANITERA PENGGANTI:**

**H.RACHMAT ARDIMAL T, S,H.,MH**

**MUH. SALEH, S.H**

**Rincian Biaya:**

**1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00**

**2. ATK : Rp. 50.000,00**

**3. Panggilan : Rp.240.000,00**

**6. Materai : Rp. 6.000,00**

**5. Redaksi : Rp. 10.000,00**

**J u m l a h : Rp.336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);**